

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu negara secara fundamental bergantung pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya, yang dapat dicapai melalui implementasi pembangunan nasional yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan nasional tersebut adalah pajak, yang berfungsi dalam menghimpun dana untuk berbagai program pembangunan. Sistem perpajakan di Indonesia secara struktural terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu pajak pusat yang dialokasikan untuk membiayai kepentingan nasional secara makro, serta pajak daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan tingkat regional atau lokal (Widiowati & Elisabeth, 2023).

Namun demikian, optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan berupa rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini tercermin dari data realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 yang belum sepenuhnya mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari target sebesar Rp1.989 triliun, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp1.932 triliun hingga batas akhir 31 Desember 2024 (Tempo, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi, penerimaan pajak, sehingga diperlukan upaya optimalisasi, termasuk melalui peran pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah (Prasiwi et al., 2025).

Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi pendapatan secara mandiri. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak daerah secara efektif dan efisien (Bidullah, 2022). Hal ini sejalan dengan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama PAD yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah (Dewi et al., 2024). Dari lima jenis pajak provinsi yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki kontribusi paling dominan. Tingginya kontribusi PKB tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi utama. Data Bapenda Jatim (2024) menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PKB mencapai Rp8,26 triliun atau 112,41% dari target, sehingga menjadikannya penyumbang terbesar PAD provinsi.

Secara fungsional, PKB berperan penting dalam mendukung pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur transportasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan RI Nomor 35 (2023), menetapkan bahwa minimal 10% penerimaan PKB dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan sarana transportasi. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan PKB tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kualitas mobilitas dan keselamatan masyarakat pengguna jalan (Appriilia, 2023).

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah dengan potensi PKB yang sangat besar.. Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh BPS Jawa Timur tahun 2024, jumlah kendaraan bermotor di kabupaten Sidoarjo mencapai 1.702.208 unit, menempatkannya sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah

kendaraan terbanyak di Jawa Timur yang berada tepat di bawah Kota Surabaya yang menempati peringkat pertama (BPS, 2024). Jumlah kendaraan yang sangat besar ini menunjukkan tingginya aktivitas mobilitas masyarakat dan kebutuhan transportasi di wilayah Sidoarjo. Kondisi tersebut berimplikasi pada tingginya potensi penerimaan PKB yang menjadi sumber utama pendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.

Realisasi penerimaan PKB di kabupaten Sidoarjo dari tahun 2020-2024 secara konsisten melampaui target yang ditetapkan, sebagaimana ditunjukkan secara dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi PKB Kabupaten Sidoarjo (2020-2024)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	510.000.000.000	535.874.983.918	105,07%
2021	581.000.000.000	624.831.061.265	121,78%
2022	624.100.000.000	693.775.167.504	111,16%
2023	687.014.000.000	705.608.994.140	102,71%
2024	671.631.000.000	748.661.098.767	111,47%

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sidoarjo

Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang optimal. Realitanya dapat dilihat melalui analisis mengenai jumlah kendaraan yang terdaftar dan tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak, seperti yang ditunjukkan secara jelas dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan yang Membayar dan Menunggak PKB

Tahun	Jumlah Kendaraan Terdaftar (Unit)	Jumlah Kendaraan yang Membayar (Unit)	Jumlah Kendaraan yang Menunggak (Unit)
2020	1.232.494	1.040.070	192.424
2021	1.155.917	944.623	211.294
2022	1.150.867	952.790	198.077
2023	1.113.130	892.234	220.896
2024	1.068.920	887.130	181.790

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sidoarjo

Berdasarkan data tabel di atas, jumlah kendaraan yang menunggak pajak masih tergolong sangat besar. Sebagai upaya strategis dalam mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerapkan sistem inovatif bernama E-SAMSAT, yang dirancang untuk memfasilitasi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak tanpa perlu datang secara langsung ke kantor SAMSAT fisik (Wiguna & Hidayat, 2022). Layanan ini muncul sebagai respon atas kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap sistem yang lebih praktis tanpa harus mengantre dan datang ke kantor samsat. Berikut data mengenai jumlah kendaraan yang membayar pajak melalui e-samsat:

Tabel 1.3 Jumlah Kendaraan yang Membayar PKB melalui E-SAMSAT

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kendaraan yang Membayar melalui E-SAMSAT (Unit)	Realisasi (Rp)
2020	76.973	39.181.511.850
2021	136.376	72.428.671.400
2022	174.234	103.589.261.350
2023	194.413	126.884.757.650
2024	220.839	151.912.706.650

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sidoarjo

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pengguna E-SAMSAT terus meningkat setiap tahunnya, namun jumlah kendaraan yang membayar melalui sistem ini masih relatif rendah dibandingkan dengan total kendaraan terdaftar. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan E-SAMSAT masih belum optimal, karena masih banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran secara langsung atau manual, bahkan ada wajib pajak yang sama sekali tidak membayarkan pajaknya. Kemungkinan kondisi tersebut terjadi karena keberadaan sistem digital saja belum cukup untuk membentuk perilaku kepatuhan secara menyeluruh.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan Teori Atribusi oleh Fritz Heider (1958:93), yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh cara individu mengatribusikan penyebab suatu peristiwa, baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal (Malle, 2022). Teori ini relevan digunakan karena kepatuhan wajib pajak dipandang sebagai suatu perilaku yang terbentuk melalui proses atribusi, yang ditentukan oleh dimensi kekhususan, konsensus dan konsisten. Dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor, rendahnya pemanfaatan e-Samsat dapat dikaitkan dengan atribusi wajib pajak terhadap faktor eksternal, seperti tingkat kemudahan sistem, kualitas pelayanan fiskus, intensitas sosialisasi perpajakan, serta penerapan sanksi perpajakan. Dengan demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran individu, tetapi juga oleh bagaimana wajib pajak menilai dan merespon faktor-faktor eksternal yang disediakan oleh pemerintah.

Faktor eksternal selanjutnya yang berperan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan fiskus, yang mencakup kemampuan petugas pajak dalam memberikan informasi yang akurat, sikap ramah, tanggap terhadap keluhan, serta mampu menciptakan kenyamanan dalam proses administrasi perpajakan (Putri et al., 2022). Kualitas pelayanan yang cepat tanggap, transparan, dan mudah diakses dapat membentuk atribusi positif wajib pajak terhadap otoritas pajak, sehingga mendorong motivasi untuk membayar pajak tepat waktu. Sebaliknya, pelayanan yang kurang optimal berpotensi menimbulkan atribusi negatif yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, sosialisasi perpajakan juga memiliki peran dalam mendorong kepatuhan pajak. Sosialisasi perpajakan diartikan sebagai upaya sistematis yang

dilakukan oleh Ditjen Pajak untuk menyampaikan pemahaman, informasi, serta pembinaan kepada masyarakat luas, terutama kepada wajib pajak, terkait hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pajak (Laksmi P et al., 2022). Dalam perspektif teori atribusi, sosialisasi berfungsi sebagai stimulus eksternal yang memengaruhi cara wajib pajak mengatribusikan kemudahan, kejelasan, serta manfaat dari kewajiban membayar pajak.

Sosialisasi yang dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dapat meningkatkan atribusi positif wajib pajak, yaitu memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban yang jelas, mudah dipahami, dan bermanfaat. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan tata cara pembayaran yang tersedia, termasuk melalui layanan digital seperti E-SAMSAT. Selain itu, sosialisasi yang baik juga dapat mengubah persepsi masyarakat dari sekadar memandang pajak sebagai kewajiban menjadi bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Bentuk sosialisasi yang dilakukan dapat beragam, mulai dari penyuluhan langsung di kantor samsat, penyebaran informasi melalui media sosial, radio lokal, brosur, hingga edukasi melalui website resmi dan layanan pesan singkat. Melalui sosialisasi yang terus-menerus dan konsisten, wajib pajak diharapkan akan semakin paham dan termotivasi untuk membayar pajaknya secara tepat waktu (Pratama, 2021).

Terakhir, variabel sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal lain yang dapat dijelaskan melalui pendekatan teori atribusi. Sanksi perpajakan adalah bentuk penegakan hukum yang berupa hukuman administrasi atau denda yang dikenakan agar memberikan efek jera kepada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajaknya (Susanty & Hidayat, 2023). Dalam kerangka teori atribusi, keberadaan sanksi membuat wajib pajak mengatribusikan konsekuensi negatif

sebagai akibat dari perilaku tidak patuh, sehingga mendorong individu untuk menyesuaikan perilakunya agar terhindar dari resiko tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintahan RI Nomor 35 (2023), sanksi dapat berupa denda, bunga, atau tindakan penagihan seperti surat paksa, penyitaan, hingga penyanderaan, sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam Pasal 69 hingga Pasal 74. Bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang lalai dalam membayar pajaknya, sanksi dikenakan berupa denda keterlambatan yang besarnya dihitung 2% per bulan dari pajak terutang, dengan maksimal akumulasi selama 15 bulan. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah daerah seperti Kabupaten Sidoarjo memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengenakan sanksi kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak, dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.

Dalam penelitian ini, penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar acuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sekaligus menemukan celah penelitian yang relevan. Penelitian oleh Laksmi P et al. (2022) menjadi acuan utama karena meneliti pengaruh penerapan E-Samsat, kualitas layanan fiskus, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun, penelitian Laksmi P et al. (2022) belum memasukkan variabel sanksi perpajakan sebagai faktor yang diuji secara simultan, padahal sanksi merupakan instrumen penting dalam penegakan kepatuhan pajak. Beberapa penelitian lain menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh sanksi perpajakan. Wiguna & Hidayat (2022) menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Fuziyyah & Rakhmadhani

(2024) menunjukkan hasil sebaliknya, yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan.

Berdasarkan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut serta keterbatasan variabel pada penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki urgensi untuk menguji kembali pengaruh sanksi perpajakan dengan mengombinasikan bersama variabel penerapan E-Samsat, kualitas layanan fiskus, dan sosialisasi perpajakan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model penelitian dengan menambahkan variabel sanksi perpajakan ke dalam model penelitian Laksmi P et al. (2022), serta penerapannya pada konteks wilayah yang berbeda yaitu Kabupaten Sidoarjo.

Adapun kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa penguatan penerapan teori atribusi dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta kontribusi praktis bagi pemerintah dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya melalui optimalisasi layanan E-Samsat, kualitas layanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan secara komprehensif di atas, maka permasalahan fundamental yang muncul dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan e-SAMSAT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Sidoarjo?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Sidoarjo?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan secara sistematis di atas, penelitian ini memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh e-SAMSAT terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidoarjo.
2. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidoarjo.
3. Menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidoarjo.
4. Menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademis yang kredibel bagi penelitian selanjutnya yang membahas aspek serupa dengan pendekatan yang berbeda atau di lokasi studi yang beragam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat praktis yang dapat dirasakan secara langsung oleh berbagai stakeholder, yaitu:

a. Bagi Pemerintah dan Instansi Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar empiris yang kuat dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan terukur dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya terkait implementasi e-SAMSAT, peningkatan kualitas pelayanan fiskus, serta efektivitas sosialisasi dan sanksi perpajakan. Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan berharga untuk perbaikan kebijakan yang sudah ada atau pengembangan kebijakan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat

waktu serta manfaat nyata yang diperoleh dari kepatuhan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi mengenai kemudahan pembayaran pajak melalui E-SAMSAT, sehingga wajib pajak dapat memanfaatkan informasi ini secara optimal dan menghindari keterlambatan pembayaran yang dapat berakibat pada sanksi.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar landasan teoretis dan empiris bagi akademisi dan peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian terkait kepatuhan wajib pajak dan implementasi kebijakan perpajakan, baik di tingkat regional maupun nasional.